



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **NURHANI Bin NANA;**
2. Tempat lahir : Pagelaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun/ tanggal lahir lupa;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Suku Tiga, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **SAEAN ALIAS AAN Bin DARKUM;**
2. Tempat lahir : Sumber Rejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/10 September 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suku Tiga, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **MUHLAS Alias SONTLO LOYO Bin SAMUD;**
2. Tempat lahir : Suka Rame;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/ 3 Februari 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur;
7. Agama : Indonesia;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 21 Juli 2021

Terdakwa 3 ditangkap pada tanggal 27 Juli 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik untuk Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021, dan Terdakwa 3 sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan 16 Agustus 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum untuk Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021, dan Terdakwa 3 sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
- Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bhn tanggal 1 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bhn tanggal 1 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa 1. NURHANI Bin NANA, terdakwa 2. SAEAN Alias AAN Bin DARKUM, dan terdakwa 3. MUHLAS Alias SONTLO LOYO Bin SAMUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian ternak**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. NURHANI Bin NANA, terdakwa 2. SAEAN Alias AAN Bin DARKUM, dan terdakwa 3. MUHLAS Alias SONTLO LOYO Bin SAMUD dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) utas tali nilon warna hitam Panjang ± 1 (satu) meter;
 - 2) 1 (satu) potong-potongan telinga kerbau warna hitam yang memiliki tanda khusus yaitu bagian ujungnya dipotong/ dibuang kemudian ditengah potongan tersebut dibelah sepanjang sekira 2 (dua) cm dan dibagian bawah telinga juga ada tanda dibelah sepanjang 2 (dua) cm;
 - 3) 1 (satu) buah karung kecil kapasitas ± 25 kg warna putih dan ada motif 2 (dua) buah garis warna hijau;
 - 4) 1 (satu) buah pisau ± 15 cm berwarna silver kehitaman dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) 1 (satu) buah timba/ ember bulat plastik berwarna hitam dengan gagang kawat dan pegangan plastik warna biru;
- 6) 1 (satu) buah karung besar kapasitas ± 50 kg yang sudah ada robekannya warna putih dan ada motif garis warna biru dan kuning;
- 7) 1 (satu) bilah parang/ golok sepanjang ± 60 cm berwarna silver kehitaman dengan gagang terbua dari kayu berwarna coklat dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu warna coklat;
- 8) 1 (satu) buah kantong plastik warna merah kapasitas ± 5 kg.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1. **NURHANI Bin NANA**, terdakwa 2. **SAEAN Alias AAN Bin DARKUM**, terdakwa 3. **MUHLAS Alias SONTLO LOYO Bin SAMUD** dan **SALPANI** (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, atau pada waktu lain dalam tahun 2021 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di sekitar daerah perkebunan dekat bendungan sungai nasal di Desa Suku Tiga Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa ternak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa 1. Nurhani Bin Nana, terdakwa 2. Saeen Alias Aan Bin Darkum, terdakwa 3. Muhlas Alias Sonto Loyo Bin Samud dan Salpani berkumpul dipondok terdakwa 1. Nurhani Bin Nana membahas permasalahan kerbau yang sering masuk kedalam kebun dan merusak tanaman sehingga para terdakwa sering merugi dan pemilik kerbau sepertinya tidak peduli sama sekali, pada saat itu Salpani mengatakan **"bagaimana kalau kita pasang jerat saja, kalau dapat kerbaunya kita potong dan ambil dagingnya, untuk mengganti kerugian yang kita alami"** kemudian terdakwa 1. Nurhani Bin Nana, terdakwa 2. Saeen Alias Aan Bin Darkum dan terdakwa 3. Muhlas Alias Sonto Loyo Bin Samud menyetujuinya, kemudian Salpani menyuruh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Muhlas Alias Sonto Loyo Bin Samud untuk memasang jerat diantara pagar/bekas pagar kebun terdakwa 1. Nurhani Bin Nana dengan kebun terdakwa 3. Muhlas Alias Sonto Loyo Bin Samud karena kerbau-kerbau sering melintas disana, keesok harinya terdakwa 3. Muhlas Alias Sonto Loyo Bin Samud memasang jerat dengan menggunakan tali nilon warna hitam sepanjang kurang lebih 3 (tiga) meter, kemudian terdakwa 3. Muhlas Alias Sonto Loyo Bin Samud membuat simpul hidup berbentuk bulat kemudian simpul tersebut terdakwa 3. Muhlas Alias Sonto Loyo Bin Samud letakan diantara dua batang kayu bekas pagar tempat dimana kerbau sering lewat sedangkan ujungnya diikatkan pada sebatang kayu disekitarnya setelah memasang jerat terdakwa 3. Muhlas Alias Sonto Loyo Bin Samud kemudian memberitahu terdakwa 1. Nurhani Bin Nana, terdakwa 2. Saeon Alias Aan Bin Darkum dan Salpani perihal lokasi jerat yang dipasangnya tersebut;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 09.00 Wib sewaktu terdakwa 1. Nurhani Bin Nana sedang bekerja di kebun, kemudian datang Salpani menemui terdakwa 1. Nurhani Bin Nana, menceritakan bahwasanya ada seekor kerbau terkena jerat yang dipasang terdakwa 3. Muhlas Alias Sonto Loyo Bin Samud dibekas pagar antara kebun terdakwa 1. Nurhani Bin Nana dan dengan kebun Salpani, kemudian terdakwa 1. Nurhani Bin Nana dan Salpani mendatangi 1 (satu) ekor kerbau yang sudah terjat terdakwa 3. Muhlas Alias Sonto Loyo Bin Samud mengatakan **“ada kerbau kena (ada kerbau yang kena jerat yang terdakwa 3. Muhlas Alias Sonto Loyo Bin Samud pasang)”** dan terdakwa 3. Muhlas Alias Sonto Loyo Bin Samud jawab **“tunggu sebentar saya lagi ditempat hajatan”** setelah menutup telpon Salpani langsung mendekati kerbau tersebut kemudian menusuk perut kerbau sebelah kanan dengan pisaunya dan kemudian menusuk leher kerbau hingga kerbau tersebut kejang-kejang saat itu terdakwa 1. Nurhani Bin Nana langsung membacok bagian kaki kerbau, setelah memastikan kerbau tersebut mati kemudian terdakwa 1. Nurhani Bin Nana dan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salpani pulang kepondoknya masing-masing, sekira pukul 10.30 Wib terdakwa

1. Nurhani Bin Nana dan Salpani kembali lagi ketempat kerbau tersebut yang sudah mati dengan tujuan untuk mengambil dagingnya pada saat itu Salpani mengambil daging kerbau bagian kaki sebelah kanan yang mana daging kerbau tersebut kemudian dimasukan kedalam karung yang dibawanya sedangkan terdakwa 1.Nurhani Bin Nana mengambil daging bagian kaki belakang kerbau sebelah kiri, sekira 5 (lima menit kemudian datang terdakwa 3.Muhlas Alias Sonto Loyo Bin Samud ketempat tersebut dan saat itu Salpani mengatakan **“buruan cepat ambil dagingnya”** kemudian terdakwa 3. Muhlas Alias Sonto Loyo Bin Samud langsung mengambil sepasang kaki depan kerbau kemudian dagingnya dimasukan kedalam karung yang telah dibawanya setelah itu terdakwa 1. Nurhani Bin Nana, terdakwa 3. Muhlas Alias Sonto Loyo Bin Samud dan Salpani pulang kepondok masing-masing dengan membawa daging kerbau;

Bahwa sekira pukul 18.00 Wib pada saat terdakwa 2.Saeen Alias Aan Bin Darkum sedang duduk didepan rumahnya, terdakwa 3.Muhlas Alias Sonto Loyo Bin Samud lewat dan mengatakan kepada terdakwa 2.Saeen Alias Aan Bin Darkum **“mau daging gak, ada kena jerat”** dan terdakwa 2.Saeen Alias Aan Bin Darkum jawab **“iya mau, nanti habis magrib saya kesana”**, sekira pukul 19.00 Wib terdakwa 3.Muhlas Alias Sonto Loyo Bin Samud datang kepondok terdakwa 1.Nurhani Bin Nana, sekira 10 menit kemudian datang terdakwa 2. Saeen Alias Aan Bin Darkum dan saat itu terdakwa 3. Muhlas Alias Sonto Loyo Bin Samud mengatakan kepada terdakwa 2.Saeen Alias Aan Bin Darkum **“bahwa jeratnya kena dan dapat seekor kerbau, kalo mau dagingnya ayo saya antar mungkin masih ada”** dan dijawab oleh terdakwa 2.Saeen Alias Aan Bin Darkum **“ayoklah”** kemudian terdakwa 2. Saeen Alias Aan Bin Darkum dan terdakwa 3. Muhlas Alias Sonto Loyo Bin Samud pergi menuju tempat kerbau tersebut, sekira pukul 21.30 Wib terdakwa 2.Saeen Alias Aan Bin Darkum dan terdakwa 3.Muhlas Alias Sonto Loyo Bin Samud pulang lagi kepondok terdakwa 1.Nurhani Bin Nana, terdakwa 2.Saeen Alias Aan Bin Darkum mengatakan **“dapatlah untuk nggulai/untuk sayur (maksudnya daging kerbau tersebut)”** pada saat itu terdakwa 2.Saeen Alias Aan Bin Darkum mendapatkan daging kerbau bagian kepala, tidak lama kemudian datang beberapa orang yaitu saksi Syaiful Bin Trisno dan saksi Tamzir Bin Dahlan kepondok terdakwa 1.Nurhani Bin Nana melihat hal tersebut terdakwa 2.Saeen Alias Aan Bin Darkum dan terdakwa 3. Muhlas Alias Sonto Loyo Bin Samud langsung pergi dari pondok terdakwa 1.Nurhani Bin Nana, dan saat itu

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 2.Saeen Alias Aan Bin Darkum sempat ditanya apa isi karung yang terdakwa 2.Saeen Alias Aan Bin Darkum bawa dan terdakwa 2.Saeen Alias Aan Bin Darkum jawab **“habis belawai (mencari sesuatu buat makan) dan mau pulang”**, kemudian saksi Syaiful Bin Trisno dan saksi Tamzir Bin Dahlan langsung menemui terdakwa 1.Nurhani Bin Nana menanyakan **“apakah ada melihat orang yang memotong kerbau tadi siang”** dan terdakwa 1.Nurhani Bin Nana menjawab **“tidak tahu dan seharian saya dikebun”** kemudian saksi Syaiful Bin Trisno dan saksi Tamzir Bin Dahlan pergi dari pondok tersebut;

Bahwa sekira 10 menit berjalan tepatnya didekat bangunan sarang wallet terdakwa 2. Saeen Alias Aan Bin Darkum diberhentikan oleh anggota polisi berpakaian preman kemudian memeriksa karung yang dibawa terdakwa 2.Saeen Alias Aan Bin Darkum dan pada saat itu datang saksi Syaiful Bin Trisno dan saksi Tamzir Bin Dahlan ditempat tersebut, pada waktu barang yang dibawa oleh terdakwa 2.Saeen Alias Aan Bin Darkum diperiksa didalam karung yang dibawanya ditemukan potongan daging kerbau, setelah diintrogasi oleh anggota polisi terdakwa 2.Saeen Alias Aan Bin Darkum mengatakan bahwa daging yang dibawanya tersebut didapat dari tempat yang berada dipinggir air nasal dan menyampaikan ada 2 (dua) orang lagi yang terlibat berada dipondok kebun setelah mengetahui hal tersebut kemudian anggota kepolisian bersama , saksi Syaiful Bin Trisno, saksi Tamzir Bin Dahlan, terdakwa 2. Saeen Alias Aan Bin Darkum, menjemput terdakwa 1.Nurhani Bin Nana yang saat itu sedang berada dipondoknya dan dipondok milik terdakwa 1.Nurhani Bin Nana ditemukan seember kecil daging kerbau sekira 30 Kg, selanjutnya anggota polisi membawa terdakwa 1. Nurhani Bin Nana dan terdakwa 2.Saeen Alias Aan Bin Darkum menuju tempat ditemukan bekas orang menyembelih kerbau dipinggir air nasal kemudian setelah itu terdakwa 1.Nurhani Bin Nana dan terdakwa 2.Saeen Alias Aan Bin Darkum beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor polisi sedangkan untuk terdakwa 3. Muhlas Alias Sonto Loyo Bin Samud ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 15.00 Wib di Desa Suka Menanti Kecamatan Maje Kabupaten Kaur;

Bahwa tujuan para terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kerbau milik saksi Syaiful Bin Trisno dengan cara dijerat tersebut adalah untuk para terdakwa miliki yang mana daging kerbau tersebut akan diambil oleh para terdakwa;

Bahwa benar 1 (satu) ekor kerbau dengan ciri-ciri berwarna hitam jenis kelamin jantan umur 2 (dua) tahun memiliki sepasang tanduk sekira 15 (lima belas) cm, memiliki ciri khusus di telinga sebelah kiri yaitu bagian ujung telinga sengaja dipotong/dibuang kemudian di tengah potongan tersebut dibelah

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang sekira 2 (dua) cm dan dibagian bawah telinga juga ada tanda dibelah sepanjang 2 (dua) cm yang telah diambil oleh para terdakwa adalah milik saksi Syaiful Bin Trisno yang mana kebau tersebut sudah dipeliharanya selama 2 (dua) tahun dan kerbau tersebut merupakan anak dari kerbau saksi Syaiful Bin Trisno;

Bahwa pada saat para terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kerbau milik saksi Syaiful Bin Trisno, para terdakwa tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Syaiful Bin Trisno selaku pemilik dari kerbau tersebut;

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Syaiful Bin Trisno mengalami kerugian yang ditaksir sekira Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SYAIFUL Bin TRISNO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB di sekitar daerah perkebunan dekat Bendungan Sungai Air Nasal yang terletak di Desa Suku Tiga, Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur saksi kehilangan hewan ternak;

Bahwa hewan ternak milik saksi yang hilang berupa 1 (satu) ekor kerbau berwarna hitam berjenis kelamin jantan umur sekira 2 (dua) tahun, memiliki sepasang tanduk sekira 15 (lima belas) centimeter dan memiliki tanda khusus di telinga sebelah kiri yaitu bagian ujung telinga sengaja dipotong/ dibuang kemudian di tengah potongan tersebut dibelah sepanjang sekira 2 (dua) cm dan di bawah telinga juga ada tanda dibelah sepanjang 2 (dua) cm yang dibuat oleh Saksi Hayat;

Bahwa saksi memiliki 10 (sepuluh) ekor kerbau yang dipelihara oleh Saksi Hayat dengan cara dibiarkan berkeliaran dan tidak diikat di sekitar daerah perkebunan sawit dekat dengan Bendungan Sungai Air Nasal tersebut;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WIB saksi ditelepon oleh Saksi Tamzir yang mengatakan bahwa saksi Tamzir diberi tahu oleh anak saksi Dimas ada orang yang menyembelih kerbau di sekitar Bendungan Air Nasal;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 pukul 19.00 WIB saksi datang ke rumah Saksi Tamzir setelah itu bersama Saksi Tamzir pergi menyusuri pinggir aliran Sungai Air Nasal dan sekira 30 (tiga puluh meter)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dekat bendungan saksi menemukan ada bekas pemotongan hewan karena ada bercak darah di sekitar tempat tersebut dan menemukan organ dalam hewan berupa paru-paru, tali nilon sepanjang 1 (satu) meter dan potongan telinga/ sepotong telinga

Bahwa saksi mengenali bahwa potongan telinga yang ada tanda khususnya tersebut berasal dari kerbau milik saksi;

Bahwa saksi, saksi Tamzir dan masyarakat membawa potongan organ dalam potongan telinga dan seutas tali tersebut sekira 100 (seratus) meter dari bendungan dan bertanya kepada 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang berada di pondok;

Bahwa saksi dan Saksi Tamzir menanyakan *"Apakah ada melihat orang yang memotong kerbau di sekitar Air Nasal?"* dan salah seorang dari mereka yang tidak saksi kenal menjawab *"Tidak ada melihatnya karena seharian di kebun"*. Kemudian 2 (dua) orang lainnya langsung turun dan pergi dari pondok, salah satunya membawa sebuah karung kosong warna putih dan saat ditanya mereka menjawab akan memeriksa jaring yang dipasang di sungai, lalu saksi dan Saksi Tamzir berjalan pulang;

Bahwa sekitar 500 (lima ratus) meter ke arah pulang tepatnya di depan bangunan sarang walet saksi dan Saksi Tamzir bertemu dengan salah seorang laki-laki yang ditemui di pondok tadi yang kemudian saksi ketahui bernama Terdakwa Saeen sedang diberhentikan/ diperiksa oleh petugas kepolisian lalu saksi dan Saksi Tamzir mendekat dan melihat isi karung yang dibawanya serta mendapati ada potongan daging kerbau di dalamnya;

Bahwa saksi, Terdakwa Saeen dan karung yang berisi daging kerbau dibawa oleh pihak kepolisian Kembali menuju bendungan, namun sebelumnya terlebih dahulu menjemput teman Terdakwa Saeen di pondoknya yang kemudian saksi ketahui bernama Terdakwa Nurhani yang sedang membakar sate;

Bahwa Terdakwa Nurhani mengatakan daging yang sedang disate tersebut berasal dari pesta;

Bahwa Terdakwa Nurhani beserta seember kecil berisi daging kerbau yang muat sekira 30 (tiga puluh) kg dari dalam pondoknya serta Terdakwa Saeen dibawa ke kantor polisi dan mengakui daging kerbau tersebut mereka potong disekitar bendungan dan bukan milik mereka;

Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin untuk memotong kerbau milik saksi;

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Bahwa Saksi telah memberikan maaf atas perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **TAMZIR Bin DAHLAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WIB anak saksi Dimas menceritakan kepada saksi bahwa ada orang memotong kerbau di daerah dekat Bendungan Sungai Air Nasal;

Bahwa saksi langsung menuju ke Sungai Air Nasal dan memeriksanya di sana namun saksi tidak menemukan karena saksi tidak sampai ke dekat bendungan;

Bahwa saksi menelpon Saksi Syaiful yang juga memiliki beberapa ekor kerbau yang dilepas di sana kemudian saksi memberitahukan apa yang diceritakan Anak Saksi Dimas dan Saksi Syaiful menjawab akan ke sana untuk bersama-sama mencari;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 pukul 19.00 WIB Saksi Syaiful datang ke rumah saksi dan kemudian bersama-sama pergi menyusuri pinggir aliran Sungai Air Nasal, sekira 30 (tiga puluh) meter di dekat bendungan saksi dan yang lainnya menemukan ada bekas orang memotong hewan karena ada bercak darah di sekitar tempat tersebut dan menemukan organ dalam hewan berupa paru-paru, tali nilon sepanjang 1 (satu) meter dan potongan telinga kerbau;

Bahwa dari potongan telinga yang ada tanda khususnya tersebut berasal dari kerbau milik Saksi Syaiful;

Bahwa saksi, saksi Syaiful membawa potongan organ dalam potongan telinga dan seutas tali tersebut sekira 100 (seratus) meter dari bendungan dan bertanya kepada 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang berada di pondok dan menanyakan "Apakah ada melihat orang yang memotong kerbau di sekitar Air Nasal?" dan salah seorang dari mereka yang tidak saksi kenal menjawab "Tidak ada melihatnya karena seharian di kebun";

Bahwa kemudian 2 (dua) orang lainnya langsung turun dan pergi dari pondok, salah satunya Terdakwa Saeen membawa sebuah karung warna putih yang saksi tidak tahu isinya dan seorang lagi yang saksi tidak kenal juga membawa sebuah karung kosong putih dan saat ditanya mereka menjawab akan memeriksa jaring yang dipasang di sungai, lalu saksi dan Saksi Syaiful berjalan pulang;

Bahwa sekira 500 (lima ratus) meter ke arah pulang tepatnya di depan bangunan sarang walet saksi dan Saksi Syaiful bertemu dengan Terdakwa Saeen yang sedang diperiksa oleh petugas kepolisian lalu saksi dan Saksi Syaiful mendekat dan melihat isi karung yang dibawanya serta mendapati ada potongan daging kerbau di dalamnya;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Saksi Syaiful, Terdakwa Saeen dan karung yang berisi daging kerbau dibawa oleh pihak kepolisian menuju bendungan tersebut, namun saksi tidak ikut dan menunggu di depan bangunan sarang walet, sekira 30 (tiga puluh) menit mereka kembali dengan membawa Terdakwa Saeen dan satu orang yang kami temui di pondok tadi dan diketahui bernama Terdakwa Nurhani beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi dan mengakui daging kerbau tersebut mereka potong di sekitar bendungan dan bukan milik mereka;

Bahwa saksi mengetahui ada kebun cabai milik Terdakwa Nurhani dan Terdakwa Muhlas di daerah tempat kerbau berkeliaran yang berbatasan dengan air;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah hewan ternak kerbau tersebut ada masuk ke kebun orang atau tidak dan selama ini tidak ada pemilik kebun termasuk Para Terdakwa yang marah atau komplain terhadap kerbau milik saksi dan Saksi Syaiful;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi H. HAYAT Bin JAFAR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB di sekitar daerah perkebunan dekat Bendungan Sungai Air Nasal yang terletak di Desa Suku Tiga Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur telah terjadi kehilangan hewan ternak kerbau;

Bahwa kerbau yang hilang tersebut merupakan milik Saksi Syaiful dengan ciri 1 (satu) ekor kerbau berwarna hitam berjenis kelamin jantan umur sekira 2 (dua) tahun memiliki sepasang tanduk sekira 15 (lima belas) centimeter dan memiliki tanda khusus di telinga sebelah kiri yaitu bagian ujung telinga sengaja dipotong/ dibuang kemudian di tengah potongan tersebut dibelah sepanjang sekira 2 (dua) cm dan di bawah telinga juga ada tanda dibelah sepanjang 2 (dua) cm;

Bahwa saksi bekerja membantu Saksi Syaiful memelihara, mengurus beberapa ekor kerbaunya di Desa Suku Tiga Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Syaiful menelpon saksi dan memberitahukan bahwa pada siang hari ada orang yang memotong seekor kerbau di sekitar daerah perkebunan dekat Bendungan Air Nasal di Desa Suku Tiga, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur dan mengajak saksi untuk memeriksa tempat tersebut karena beberapa ekor kerbau milik Saksi Syaiful yang digembalakan di sana oleh saksi, kemudian sekira pukul 21.00 WIB saksi bertemu dengan



Saksi Syaiful yang akan menuju tempat orang memotong kerbau tersebut di jalan pertigaan menuju Bendungan Sungai Air Nasal, namun saksi tidak ikut dan menunggu di rumah saja;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 23.00 WIB Saksi Syaiful datang ke rumah saksi dan memberitahukan bahwa seekor kerbau yang dipotong tersebut adalah miliknya sesuai dengan ciri-ciri/ tanda khusus yang ditemukan di dekat bendungan tersebut, kemudian Saksi Syaiful mengajak saksi ke Kantor Polsek Nasal untuk melihat bahwa ada 2 (dua) orang yang sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Bahwa kerbau-kerbau milik Saksi Syaiful tersebut ditenak dengan cara dilepas bebas berkeliaran di dekat kebun sawit milik sebuah perusahaan;

Bahwa saksi tidak pernah melihat kerbau milik Saksi Syaiful tersebut masuk ke kebun milik orang lain dan tidak pernah ada yang mengusir kerbau tersebut, selain itu ada banyak kerbau-kerbau milik orang lain yang juga ditenak di daerah tersebut;

Bahwa kerbau milik Saksi Syaiful tidak ada merusak tanaman cabai milik orang lain di sekitar tempat kerbau tersebut digembalakan yang ada hanya belukar yang rusak;

Bahwa saksi terakhir kali melihat kerbau-kerbau Saksi Syaiful sekira 2-3 (dua sampai tiga) hari sebelum kejadian dan kondisinya dalam keadaan sehat;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat:

- Terdakwa Nurhani : Tidak benar bahwa saksi mempunyai lahan di sana dan saksi tidak pernah memberikan ganti rugi, Terdakwa sudah beberapa kali mengalami gagal panen karena tanaman kebunnya dimakan oleh kerbau;
- Terdakwa Saeen : kerbau-kerbau tersebut meresahkan masyarakat dan ada banyak yang protes serta tidak ada ganti rugi oleh pemilik kerbau;
- Terdakwa Muhlas : Tanah tersebut merupakan lahan kebun, kalau belukar tidak ada yang mengurus;

4. Anak Saksi DIMAS APRIANDIKA Bin NARUDI tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 saat Anak Saksi akan mandi ke bendungan sekira pukul 12.30 WIB, Anak Saksi melihat seekor kerbau yang ditutupi daun-daun kecil. Saat Anak Saksi membuka hanya melihat bagian perut dan kerbau tersebut sudah dalam keadaan mati namun Anak Saksi tidak melihat ada darah saat itu;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir Sungai Air Nasal tepatnya di dekat Bendungan yang beralamat di Desa Suku Tiga Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur Anak Saksi melihat



ada 1 (satu) orang yang sedang memotong kerbau dan 1 (satu) orang lainnya hanya melihat orang yang memotong daging;

Bahwa Anak Saksi mengenal 2 (dua) orang tersebut yaitu 1 (satu) orang yang sedang memotong kerbau adalah Terdakwa Nurhani dan 1 (satu) orang lainnya yaitu Terdakwa Muhlas;

Bahwa Anak Saksi ada bertanya *"Itu kerbau siapa?"* lalu dijawab Terdakwa Muhlas *"Jangan bilang-bilang sama orang"*, lalu Terdakwa Nurhani bilang *"Nanti saya bunuh kamu"*, kemudian Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi berlari pulang kemudian Anak Saksi menceritakan hal tersebut kepada Ibu dan Bapak Anak Saksi;

Bahwa setelah pulang ke rumah sore harinya Anak Saksi mendatangi Saksi Tamzir yang bertetangga dengan Anak Saksi dan menceritakan hal tersebut karena Saksi Tamzir juga memiliki beberapa ekor kerbau yang ditiernak/ dilepaskan di sekitar Bendungan Sungai Air Nasal tersebut;

Bahwa banyak kerbau yang dilepaskan di sekitar daerah tersebut namun tidak dijaga dan tidak pernah melihat kerbau-kerbau milik orang lain masuk ke kebun milik orang lain disekitar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat:

- Terdakwa Nurhani : Terdakwa tidak pernah bertemu dan mengancam Anak Saksi karena Terdakwa sedang berada di pondok kebun Terdakwa saat itu;
- Terdakwa Muhlas : Terdakwa tidak ada bertemu dengan Anak Saksi pada sekira pukul 14.00 WIB di lokasi tersebut, namun Terdakwa ada berpapasan dengan Anak Saksi saat mau pergi memasang jaring di Sungai lalu Terdakwa mengatakan *"sudah sore, pulang nanti dicari orangtuanya"*;
- Terdakwa Saeon memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa NURHANI Bin NANA;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa Nurhani, Terdakwa Saeon, Terdakwa Muhlas dan Saudara Salpani berkumpul di pondok kebun milik Terdakwa Nurhani membahas mengenai tanaman yang rusak akibat kerbau yang masuk ke dalam kebun Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa merugi karena pemilik kerbau tidak peduli, saat itulah ada niat untuk menjerat kerbau tersebut;

Bahwa kemudian Saudara Salpani mengatakan *"Bagaimana kalau kita memasang jerat saja, kalau dapat kerbaunya kita potong dan kita ambil dagingnya, untuk mengganti kerugian yang kita alami"* dan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pun menyetujuinya. Keesokan harinya Terdakwa Muhlas memasang jerat tersebut di batas kebunnya dengan Terdakwa Muhlas yang mana batas kebun mereka terbuat dari pohon hidup;

Bahwa Terdakwa memotong kerbau tersebut Bersama dengan Terdakwa Saeen, Terdakwa Muhlas dan Saudara Salpani (DPO);

Bahwa awalnya kerbau tersebut saat itu sudah terjerat ke jerat yang dipasang oleh Terdakwa Muhlas disekitar pagar pembatas kebun Terdakwa dengan kebun Terdakwa Muhlas dan saat ditemukan kerbau tersebut dalam keadaan roboh ke tanah namun masih hidup;

Bahwa yang memiliki ide untuk menjerat kerbau tersebut yaitu Para Terdakwa bersama dengan Saudara Salpani, yang awalnya Saudara Salpani mengatakan *"ayo kita bantai saja kerbaunya"*;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa, Terdakwa Muhlas dan Saudara Salpani langsung memotong dan mengambil daging kerbau milik orang lain tanpa izin di Desa Suku Tiga Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur dengan menggunakan golok dan pisau, lalu dagingnya dimasukkan ke dalam karung yang telah disiapkan, selanjutnya daging kerbau tersebut dibawa pulang dan pada malam harinya Terdakwa Saeen datang ke tempat tersebut dan mengambil daging kerbau bagian kepala atau leher menggunakan pisau dan dagingnya dimasukkan ke dalam karung lalu dibawa pulang;

Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa Muhlas datang bertamu ke pondok Terdakwa di sekitar Bendungan Air Nasal dan tidak lama Terdakwa Saeen datang kemudian Terdakwa Muhlas pergi mengantar Terdakwa Saeen untuk mengambil potongan daging kerbau tersebut;

Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa Muhlas dan Terdakwa Saeen kembali ke pondok Terdakwa dan tidak lama kemudian datang orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa lalu orang itu bertanya *"apa ada yang melihat orang yang memotong kerbau tadi siang"* yang dijawab oleh Terdakwa *"tidak tahu karena seharian ada di kebun"*;

Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa Saeen dan Terdakwa Muhlas pergi dari pondok Terdakwa, lalu orang-orang itu bertanya ke mana mereka akan pergi dan Terdakwa serta Terdakwa Muhlas menjawab akan memeriksa jaring yang dipasang di sungai, lalu orang-orang itu juga berjalan pulang;

Bahwa tidak lama sekira 15 (lima belas) menit kemudian orang-orang tersebut datang lagi ke pondok Terdakwa bersama Terdakwa Saeen dan bertanya mengenai keterlibatan Terdakwa atas kerbau tersebut kemudian Terdakwa mengakui telah memotong kerbau tersebut sehingga Terdakwa dan Terdakwa Saeen dibawa ke Polsek Nasal;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa, Terdakwa Saeen, Terdakwa Muhlas dan Saudara Salpani tidak mengetahui pemilik kerbau yang mereka potong dan tidak memberitahu maupun meminta izin kepada pemiliknya namun setelah kejadian ini Terdakwa mengetahui kerbau tersebut adalah milik Saksi Syaiful;

Bahwa Para Terdakwa mengambil dan memotong kerbau milik orang lain tersebut dikarenakan Para Terdakwa merasa dirugikan karena kerbau tersebut digembalakan dengan cara dilepas dan sering merusak area perkebunan milik Para Terdakwa, memakan tanaman cabai sehingga sudah beberapa kali mengakibatkan gagal panen;

Bahwa yang memotong daging kerbau tersebut pertama kali adalah Terdakwa bersama Saudara Salpani;

Bahwa Terdakwa mengambil daging kerbau tersebut pada bagian paha, Saudara Salpani mengambil daging kerbau tersebut pada bagian kaki belakang;

Bahwa daging yang disate oleh Terdakwa merupakan daging hewan qurban yang didapatkan dari pesta di kampung;

Bahwa tujuan Terdakwa mengambil dan memotong kerbau tersebut untuk diambil daging dan dikonsumsi;

2. Terdakwa SAEAN Alias AAN Bin DARKUM;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa, Terdakwa Nurhani, Terdakwa Muhlas dan Saudara Salpani berkumpul di pondok kebun milik Terdakwa Nurhani membahas mengenai tanaman yang rusak akibat kerbau yang masuk ke dalam kebun Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa merugi karena pemilik kerbau tidak peduli, saat itulah ada niat untuk menjerat kerbau tersebut;

Bahwa kemudian Saudara Salpani mengatakan "*Bagaimana kalau kita memasang jerat saja, kalau dapat kerbaunya kita potong dan kita ambil dagingnya, untuk mengganti kerugian yang kita alami*" dan Para Terdakwa pun menyetujuinya. Keesokan harinya Terdakwa Muhlas memasang jerat tersebut di batas kebun Terdakwa Nurhani dengan Terdakwa Muhlas yang mana batas kebun mereka terbuat dari pohon hidup;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB di dekat bendungan Sungai Air Nasal yang terletak di Desa Suku Tiga Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur Terdakwa mengambil daging kerbau milik orang lain tanpa seizin pemiliknya;

Bahwa Terdakwa tidak ikut memotong kerbau tersebut, yang mana kerbau tersebut dipotong oleh Terdakwa Nurhani, Terdakwa Muhlas dan Saudara Salpani (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa datang ke tempat kejadian karena diajak oleh Terdakwa Muhlas sekira pada pukul 17.30 WIB saat Terdakwa Muhlas lewat di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan akan mengambil daging tersebut setelah magrib;

Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke pondok Terdakwa Nurhani dan bertemu juga dengan Terdakwa Muhlas dan diantar oleh Terdakwa Muhlas untuk mengambil daging kerbau tersebut;

Bahwa Terdakwa mengambil daging kerbau pada bagian kepala/ leher karena saat Terdakwa datang kerbau sudah tidak utuh hanya tersisa bagian kepala dan Terdakwa menggunakan pisau berukuran ± 15 (lima belas) centimeter berwarna silver kehitaman dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan dagingnya dimasukkan ke dalam karung kecil kapasitas ± 25 (dua puluh lima) kilogram warna putih dan ada motif 2 (dua) buah garis warna hijau;

Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa Muhlas kembali ke pondok Terdakwa Nurhani dan tidak lama kemudian datang orang yang tidak dikenal oleh Para Terdakwa, lalu orang itu bertanya *"apa ada yang melihat orang yang memotong kerbau tadi siang"* yang dijawab oleh Terdakwa *"tidak tahu karena seharian ada di kebun"* ;

Bahwa setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Muhlas pergi dari pondok Terdakwa Nurhani, orang-orang itu bertanya ke mana mereka akan pergi dan Terdakwa serta Terdakwa Muhlas menjawab akan memeriksa jaring yang dipasang di sungai, lalu orang-orang itu juga berjalan pulang;

Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit berjalan arah pulang, di dekat bangunan sarang walet, Terdakwa diberhentikan oleh polisi berpakaian preman dan memeriksa karung yang dibawa oleh Terdakwa. Tidak lama kemudian orang-orang yang ditemui di pondok Terdakwa Nurhani datang dan membawa Terdakwa kembali ke pondok Terdakwa Nurhani bersama denga isi karung dan para polisi;

Bahwa setelah tiba di pondok Terdakwa Nurhani, Terdakwa bersama Terdakwa Nurhani ditanya mengenai keterlibatan Para Terdakwa atas kerbau tersebut kemudian Terdakwa dan Terdakwa Nurhani mengakui telah memotong kerbau tersebut sehingga Terdakwa dan Terdakwa Nurhani dibawa ke Polsek Nasal;

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kerbau tersebut dan tidak ada meminta izin atau memberitahu pemiliknya sebelum kerbau diambil dan dipotong;

Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kerbau tersebut saat itu, kemudian setelah kejadian ini Terdakwa mengetahui kerbau tersebut adalah milik Saksi Syaiful;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan Terdakwa mengambil dan memotong kerbau tersebut untuk diambil daging dan hanya untuk dikonsumsi;

Bahwa Terdakwa belum sempat mengonsumsi daging kerbau tersebut karena pada saat di perjalanan pulang setelah mengambil daging kerbau, Terdakwa diberhentikan dan diperiksa polisi kemudian Terdakwa dan daging kerbau yang ada dalam karung tersebut dibawa ke kantor Polsek Nasal;

Bahwa Para Terdakwa mengambil dan memotong kerbau milik orang lain tersebut dikarenakan Para Terdakwa merasa dirugikan karena kerbau tersebut digembalakan dengan cara dilepas dan sering merusak area perkebunan milik Para Terdakwa, memakan tanaman cabai sehingga sudah beberapa kali mengakibatkan gagal panen;

Bahwa Para Terdakwa memiliki lahan kebun di lokasi tempat kerbau tersebut dipotong;

3. Terdakwa **MUHLAS ALIAS SONTOLOYO Bin SAMUD**;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa Nurhani, Terdakwa Saeen, dan Saudara Salpani berkumpul di pondok kebun milik Terdakwa Nurhani membahas mengenai tanaman yang rusak akibat kerbau yang masuk ke dalam kebun Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa merugi karena pemilik kerbau tidak peduli, saat itulah ada niat untuk menjerat kerbau tersebut;

Bahwa kemudian Saudara Salpani mengatakan *"Bagaimana kalau kita memasang jerat saja, kalau dapat kerbaunya kita potong dan kita ambil dagingnya, untuk mengganti kerugian yang kita alami"* dan Para Terdakwa pun menyetujuinya. Keesokan harinya Terdakwa memasang jerat tersebut di batas kebun Terdakwa Nurhani dengannya yang mana batas kebun mereka terbuat dari pohon hidup;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 10.30 WIB di sekitar daerah perkebunan dekat bendungan Sungai Air Nasal yang terletak di Desa Suku Tiga Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, Terdakwa memotong dan mengambil daging kerbau milik orang lain tanpa memberitahu dan seizin pemiliknya;

Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Nurhani, Terdakwa Saeen, dan Saudara Salpani (DPO) yang memotong dan mengambil daging kerbau tersebut;

Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk menjerat kerbau milik orang lain adalah Saudara Salpani lalu mengajak Para Terdakwa untuk memasang jerat kerbau;

Bahwa Terdakwa memasang jerat dengan menggunakan tali nilon warna hitam sepanjang ± 3 (tiga) meter lalu dibuat simpul hidup

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk bulat kemudian dipasang di antara dua batang kayu bekas pagar pembatas kebun Terdakwa dengan kebun milik Terdakwa Nurhani tempat di mana jalan masuk kerbau sering lewat, sedangkan ujungnya Terdakwa ikatkan pada sebatang kayu;

Bahwa Saudara Salpani mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada seekor kerbau yang terkena jerat yang dipasang tersebut, kemudian Terdakwa datang ke lokasi dan menemukan kerbau sudah disembelih oleh Terdakwa Nurhani dan Saudara Salpani;

Bahwa kemudian Terdakwa ikut bersama-sama dengan Terdakwa Nurhani dan Saudara Salpani memotong dan mengambil daging kerbau tersebut menggunakan golok milik Saudara Salpani, lalu Terdakwa mengambil daging kerbau pada sepasang kaki depan, masukkan ke dalam kantong plastik warna merah dan tulangnya Terdakwa masukkan ke dalam karung warna putih dan Terdakwa bawa pulang ke rumah;

Bahwa Terdakwa Saeen datang ke tempat kejadian karena diajak oleh Terdakwa sekira pada pukul 17.30 WIB saat Terdakwa lewat di depan rumah Terdakwa Saeen, kemudian Terdakwa Saeen mengatakan akan mengambil daging tersebut setelah magrib;

Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa Saeen datang ke pondok Terdakwa Nurhani dan bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengantar Terdakwa Saeen untuk mengambil daging kerbau tersebut di sekitar bendungan air tersebut;

Bahwa Terdakwa Saen mengambil daging kerbau pada bagian kepala/ leher karena saat Terdakwa datang kerbau sudah tidak utuh hanya tersisa bagian kepala dan Terdakwa menggunakan pisau berukuran ± 15 (lima belas) centimeter berwarna silver kehitaman dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan dagingnya dimasukkan ke dalam karung kecil kapasitas ± 25 (dua puluh lima) kilogram warna putih dan ada motif 2 (dua) buah garis warna hijau;

Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa Muhlas kembali ke pondok Terdakwa Nurhani dan tidak lama kemudian datang orang yang tidak dikenal oleh Para Terdakwa, lalu orang itu bertanya "apa ada yang melihat orang yang memotong kerbau tadi siang" yang dijawab oleh Terdakwa "tidak tahu karena seharian ada di kebun";

Bahwa setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Muhlas pergi dari pondok Terdakwa Nurhani, orang-orang itu bertanya ke mana mereka akan pergi dan Terdakwa serta Terdakwa Saeen menjawab akan memeriksa jaring yang dipasang di sungai, lalu orang-orang itu juga berjalan pulang;

Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil dan memotong kerbau tersebut untuk diambil daging dan hanya untuk dikonsumsi;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Terdakwa mengambil dan memotong kerbau milik orang lain tersebut dikarenakan Para Terdakwa merasa dirugikan karena kerbau tersebut digembalakan dengan cara dilepas dan sering merusak area perkebunan milik Para Terdakwa, memakan tanaman cabai sehingga sudah beberapa kali mengakibatkan gagal panen;

Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kerbau tersebut saat itu, kemudian setelah kejadian ini Terdakwa mengetahui kerbau tersebut adalah milik Saksi Syaiful;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) utas tali nilon warna hitam panjang ± 1 (satu) meter;
2. 1 (satu) potong-potongan telinga kerbau warna hitam yang memiliki tanda khusus yaitu bagian ujungnya dipotong/ dibuang kemudian ditengah potongan tersebut dibelah sepanjang sekira 2 (dua) cm dan di bagian bawah telinga juga ada tanda dibelah sepanjang 2 (dua) cm;
3. 1 (satu) buah karung kecil kapasitas ± 25 kg warna putih dan ada motif 2 (dua) buah garis warna hijau;
4. 1 (satu) buah pisau ± 15 cm berwarna silver kehitaman dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat;
5. 1 (satu) buah timba/ ember bulat plastik berwarna hitam dengan gagang kawat dan pegangan plastik warna biru;
6. 1 (satu) buah karung besar kapasitas ± 50 kg yang sudah ada robekannya warna putih dan ada motif garis warna biru dan kuning;
7. 1 (satu) bilah parang/ golok sepanjang ± 60 cm berwarna silver kehitaman dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu warna coklat;
8. 1 (satu) buah kantong plastik warna merah kapasitas ± 5 Kg.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa Nurhani, Terdakwa Saeen, Terdakwa Muhlas dan Saudara Salpani berkumpul di pondok kebun milik Terdakwa Nurhani membahas mengenai tanaman yang rusak akibat kerbau yang masuk ke dalam kebun Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa merugi karena pemilik kerbau tidak peduli, saat itulah ada niat untuk menjerat kerbau tersebut;

Bahwa kemudian Saudara Salpani mengatakan "*Bagaimana kalau kita memasang jerat saja, kalau dapat kerbaunya kita potong dan kita ambil dagingnya, untuk mengganti kerugian yang kita alami*" dan Para Terdakwa pun menyetujuinya. Keesokan harinya Terdakwa Muhlas memasang jerat

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di batas kebunnya dengan Terdakwa Nurhani yang mana batas kebun mereka terbuat dari pohon hidup;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB di sekitar daerah perkebunan dekat Bendungan Sungai Air Nasal yang terletak di Desa Suku Tiga, Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, Saksi Syaiful kehilangan hewan ternak;

Bahwa hewan ternak milik Saksi Syaiful yang hilang berupa seekor kerbau dengan ciri berwarna hitam berjenis kelamin jantan umur sekira 2 (dua) tahun, memiliki sepasang tanduk sekira 15 (lima belas) centimeter dan memiliki tanda khusus di telinga sebelah kiri yaitu bagian ujung telinga sengaja dipotong/ dibuang kemudian di tengah potongan tersebut dibelah sepanjang sekira 2 (dua) cm dan di bawah telinga juga ada tanda dibelah sepanjang 2 (dua) cm yang dibuat oleh saksi Hayat selaku penggembala kerbau-kerbau milik Saksi Syaiful;

Bahwa Saksi Hayat menggembalakan 10 (sepuluh) ekor kerbau milik Saksi Syaiful dengan cara dibiarkan berkeliaran dan tidak diikat di sekitar daerah perkebunan sawit dekat dengan Bendungan Sungai Air Nasal;

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 10.30 WIB di sekitar daerah perkebunan dekat bendungan Sungai Air Nasal yang terletak di Desa Suku Tiga Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, Terdakwa Nurhani bersama-sama dengan Terdakwa Saeen, Terdakwa Muhlas dan Saudara Salpani (DPO) memotong seekor kerbau jantan milik orang lain tanpa izin yang mana kerbau tersebut sudah roboh dan terjatoh oleh jerat yang dipasang oleh Saudara Muhlas disekitar pagar pembatas kebun Terdakwa Nurhani dengan kebun Terdakwa Muhlas;

Bahwa Terdakwa Nurhani dan Saudara Salpani yang memotong kerbau pertama kali dan kemudian diikuti oleh Terdakwa Muhlas dengan menggunakan golok dan pisau, lalu dagingnya dimasukkan ke dalam karung yang telah disiapkan, selanjutnya daging kerbau tersebut dibawa pulang;

Bahwa Terdakwa Nurhani mengambil bagian pada bagian paha, Saudara Salpani mengambil daging kerbau tersebut pada bagian kaki belakang, Terdakwa Muhlas mengambil daging kerbau tersebut pada bagian sepasang kaki depan;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Syaiful ditelepon oleh Saksi Tamzir yang mengatakan bahwa saksi Tamzir diberi tahu oleh anak saksi Dimas ada orang yang menyembelih kerbau di sekitar Bendungan Air Nasal;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 17.30 WIB saat Terdakwa Muhlas lewat di depan rumah Terdakwa Saeen, kemudian

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Saeen mengatakan akan mengambil daging tersebut setelah magrib;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 pukul 19.00 WIB saksi bersama Saksi Tamzir pergi menyusuri pinggir aliran Sungai Air Nasal dan sekira 30 (tiga puluh meter) di dekat bendungan Saksi Syaiful menemukan ada bekas pemotongan hewan karena ada bercak darah di sekitar tempat tersebut dan menemukan organ dalam hewan berupa paru-paru, tali nilon sepanjang 1 (satu) meter dan potongan telinga/ sepotong telinga kerbau dengan ciri telinga yang memiliki tanda yang dibuat oleh Saksi hayat;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa Muhlas datang bertamu ke pondok Terdakwa Nurhani dan tidak lama Terdakwa Saeen datang kemudian Terdakwa Muhlas pergi mengantar Terdakwa Saeen untuk mengambil potongan daging kerbau di sekitar bendungan tersebut;

Bahwa Terdakwa Saeen mengambil daging kerbau pada bagian kepala/ leher karena saat Terdakwa Saeen datang, kerbau sudah tidak utuh hanya tersisa bagian kepala dan Terdakwa menggunakan pisau berukuran ± 15 (lima belas) centimeter berwarna silver kehitaman, dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan dagingnya dimasukkan ke dalam karung kecil kapasitas ± 25 (dua puluh lima) kilogram warna putih dan ada motif 2 (dua) buah garis warna hijau lalu dibawa pulang;

Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa Muhlas dan Terdakwa Saean kembali ke pondok Terdakwa Nurhani dan tidak lama kemudian datang Saksi Syaiful dan Saksi Tamzir yang membawa membawa potongan organ dalam, potongan telinga dan seutas tali, Saksi Syaiful bertanya "apa ada yang melihat orang yang memotong kerbau tadi siang" yang dijawab oleh Terdakwa Nurhani "tidak tahu karena seharian ada di kebun";

Bahwa kemudian Terdakwa Saeen dan Terdakwa Muhlas pergi dari pondok Terdakwa Nurhani. Terdakwa Saeen membawa sebuah karung warna putih berisi daging kerbau dan Terdakwa Muhlas juga membawa sebuah karung putih kosong dan saat ditanya oleh Saksi Syaiful dan Saksi Tamzir mereka menjawab akan memeriksa jaring yang dipasang di sungai, lalu Saksi Tamzir dan Saksi Syaiful berjalan pulang;

Bahwa sekira 500 (lima ratus) meter ke arah pulang Saksi Syaiful dan Saksi Tamzir tepatnya di depan bangunan sarang walet Saksi Syaiful dan Saksi Tamzir bertemu dengan Terdakwa Saeen yang sedang diperiksa oleh petugas kepolisian lalu Saksi Syaiful dan Saksi Tamzir mendekat dan melihat isi karung yang dibawanya serta mendapati ada potongan daging kerbau di dalamnya;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi Syaiful datang lagi ke pondok Terdakwa Nurhani bersama Terdakwa Saeen dan pihak kepolisian dan bertemu dengan Terdakwa Nurhani yang sedang membakar daging sate kemudian bertanya mengenai keterlibatan Terdakwa atas kerbau tersebut kemudian Terdakwa mengakui telah memotong kerbau tersebut sehingga Terdakwa dan Terdakwa Saeen dibawa ke Polsek Nasal;

Bahwa Para Terdakwa mengambil dan memotong kerbau milik orang lain tersebut dikarenakan Para Terdakwa merasa dirugikan karena kerbau tersebut digembalakan dengan cara dilepas dan sering merusak area perkebunan milik Para Terdakwa, memakan tanaman cabai sehingga sudah beberapa kali mengakibatkan gagal panen;

Bahwa Para Terdakwa dan Saudara Salpani tidak mengetahui pemilik kerbau yang mereka potong dan tidak memberitahu maupun meminta izin kepada pemiliknya namun setelah kejadian ini Para Terdakwa mengetahui kerbau tersebut adalah milik Saksi Syaiful;

Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil dan memotong kerbau tersebut untuk diambil daging dan hanya untuk dikonsumsi;

Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Syaiful menderita kerugian lebih kurang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Bahwa Saksi Syaiful telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Pencurian ternak yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" adalah menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan perbuatannya itu dapat dipertanggung-jawabkan;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Para Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Penuntut Umum, fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini menunjuk kepada Terdakwa Nurhani Bin Nana, Terdakwa Saeen Alias Aan Bin Darkum, dan Terdakwa Terdakwa Muhlas Alias Sontoloyo Bin Samud yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa di persidangan, yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa tersebut sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, rohani, dan akal pikirannya tidak dalam keadaan terganggu, sadar, dan mampu mengikuti jalannya persidangan dan memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi. Dengan demikian, unsur pertama, barangsiapa, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” ialah suatu perbuatan memindahkan suatu barang dari tempat penguasaan semula ke tempat penguasaan lain dan suatu barang tersebut mempunyai nilai ekonomi, sedangkan yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ialah kuantitas atau volume dari suatu barang yang dimiliki oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa awalnya bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa Nurhani, Terdakwa Saeen, Terdakwa Muhlas dan Saudara Salpani berkumpul di pondok kebun milik Terdakwa Nurhani membahas mengenai tanaman yang rusak akibat kerbau yang masuk ke dalam kebun Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa merugi karena pemilik kerbau tidak peduli, sehingga Para Terdakwa berniat untuk menjerat kerbau tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saudara Salpani mengatakan “Bagaimana kalau kita memasang jerat saja, kalau dapat kerbaunya kita potong dan kita ambil dagingnya, untuk mengganti kerugian yang kita alami” dan Para Terdakwa pun menyetujuinya. Keesokan harinya Terdakwa Muhlas memasang jerat tersebut di batas kebunnya dengan Terdakwa Nurhani yang mana batas kebun terbuat dari pohon hidup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIB di sekitar daerah perkebunan dekat bendungan Sungai Air Nasal yang terletak di Desa Suku Tiga Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur Terdakwa Nurhani bersama-sama dengan Terdakwa Nurhani, Terdakwa Muhlas dan Saudara Salpani (DPO) memotong seekor kerbau jantan milik orang lain tanpa izin yang mana kerbau tersebut sudah roboh dan terjatuh oleh jerat yang dipasang oleh Saudara Muhlas disekitar pagar pembatas kebun Terdakwa Nurhani dengan kebun Terdakwa Muhlas;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nurhani dan Saudara Salpani yang memotong kerbau pertama kali dan kemudian diikuti oleh Terdakwa Muhlas dengan menggunakan golok dan pisau, kemudian Terdakwa Nurhani mengambil bagian daging kerbau pada bagian paha, Saudara Salpani mengambil daging kerbau tersebut pada bagian kaki belakang, Terdakwa Muhlas mengambil daging kerbau tersebut pada bagian sepasang kaki depan;

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa Muhlas datang bertamu ke pondok Terdakwa Nurhani disekitar bendungan Air Nasal dan tidak lama Terdakwa Saeen datang kemudian Terdakwa Muhlas pergi mengantar Terdakwa Saeen untuk mengambil potongan daging kerbau tersebut dengan menggunakan pisau berukuran ± 15 (lima belas) centimeter berwarna silver kehitaman dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat di sekitar daerah perkebunan dekat bendungan Sungai Air Nasal tempat kerbau tersebut dipotong;

Menimbang, bahwa Terdakwa Saeen mengambil daging kerbau pada bagian kepala/ leher karena saat Terdakwa Saeen datang, kerbau sudah tidak utuh hanya tersisa bagian kepala dan oleh Terdakwa daging kerbau tersebut dimasukkan ke dalam karung kecil kapasitas ± 25 (dua puluh lima) kilogram warna putih dan ada motif 2 (dua) buah garis warna hijau lalu dibawa pulang;

Menimbang, bahwa pada saat yang sama Saksi Syaiful dan Saksi Tamzir pergi ke sekitar daerah perkebunan dekat Bendungan Sungai Air Nasal yang terletak di Desa Suku Tiga, Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur untuk menyusuri pinggir aliran sungai karena Saksi Tamzir diberitahu oleh Anak Saksi Dimas bahwa ada orang yang menyembelih kerbau disekitar Bendungan Air Nasal;

Menimbang, bahwa sekira 30 (tiga puluh meter) di dekat bendungan Saksi Syaiful menemukan ada bekas pemotongan hewan karena ada bercak darah di sekitar tempat tersebut dan menemukan organ dalam hewan berupa paru-paru, tali nilon sepanjang 1 (satu) meter dan potongan telinga/ sepotong telinga kerbau dengan ciri telinga yang memiliki tanda berupa telinga sebelah kiri yaitu bagian ujung telinga sengaja dipotong/ dibuang kemudian di tengah

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



potongan tersebut dibelah sepanjang sekira 2 (dua) cm dan di bawah telinga juga ada tanda dibelah sepanjang 2 (dua) cm yang dibuat oleh Saksi Hayat;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa Muhlas dan Terdakwa Saeen kembali ke pondok Terdakwa Nurhani dan tidak lama kemudian datang Saksi Syaiful dan Saksi Tamzir yang membawa membawa potongan organ dalam, potongan telinga dan seutas tali, Saksi Syaiful bertanya “apa ada yang melihat orang yang memotong kerbau tadi siang” yang dijawab oleh Terdakwa Nurhani “tidak tahu karena seharian ada di kebun”. Kemudian Terdakwa Saeen dan Terdakwa Muhlas pergi dari pondok Terdakwa Nurhani. Terdakwa Saeen membawa sebuah karung warna putih berisi daging kerbau dan Terdakwa Muhlas juga membawa sebuah karung kosong putih dan saat ditanya oleh Saksi Syaiful dan Saksi Tamzir mereka menjawab akan memeriksa jaring yang dipasang di sungai, lalu Saksi Tamzir dan Saksi Syaiful berjalan pulang;

Menimbang, bahwa sekira 500 (lima ratus) meter ke arah jalan pulang tepatnya di depan bangunan sarang walet, Saksi Syaiful dan Saksi Tamzir bertemu dengan Terdakwa Saeen yang sedang diperiksa oleh petugas kepolisian lalu Saksi Syaiful dan Saksi Tamzir mendekat dan melihat isi karung yang dibawanya serta mendapati ada potongan daging kerbau di dalamnya sehingga Saksi Syaiful kembali lagi ke pondok Terdakwa Nurhani bersama Terdakwa Saeen serta pihak kepolisian dan bertemu dengan Terdakwa Nurhani yang sedang membakar daging sate lalu bertanya mengenai keterlibatan Terdakwa atas kerbau tersebut kemudian Terdakwa mengakui telah memotong kerbau tersebut sehingga Terdakwa Nurhani dan Terdakwa Saeen dibawa ke Polsek Nasal;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil dan memotong seekor kerbau yang bukan milik Para Terdakwa di sekitar pagar pembatas kebun Terdakwa Nurhani dengan kebun Terdakwa Muhlas yang berada di sekitar daerah perkebunan dekat bendungan Sungai Air Nasal yang terletak di Desa Suku Tiga Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, melainkan kerbau tersebut merupakan milik Saksi Syaiful, dengan demikian unsur kedua, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ialah istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan, atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bhn



dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengambil dan memotong daging kerbau milik Saksi Syaiful dengan tujuan untuk diambil dagingnya dan hanya untuk dikonsumsi oleh Para Terdakwa dikarenakan Para Terdakwa merasa dirugikan karena kerbau tersebut digembalakan dengan cara dilepas dan sering merusak area perkebunan milik Para Terdakwa, memakan tanaman cabai sehingga sudah beberapa kali mengakibatkan Para Terdakwa gagal panen;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil dan memotong hewan milik orang lain tanpa izin untuk diambil daging yang akan dikonsumsi oleh Para Terdakwa seolah-olah hewan tersebut miliknya sendiri merupakan perbuatan melawan hukum dan dengan demikian, unsur ketiga, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Pencurian ternak yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian ternak yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih adalah pencurian sebagaimana diuraikan pada unsur kedua dan unsur ketiga terhadap hewan ternak, yaitu semua hewan yang memamah biak, binatang yang berkuku satu, dan babi, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang sama-sama sebagai pembuat atau secara turut serta melakukan dan bukan pembantuan, di mana suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan yang sama serta saling berhubungan satu sama lainnya sehingga perbuatan yang dimaksudkan tersebut dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 10.30 WIB di sekitar daerah perkebunan dekat bendungan Sungai Air Nasal yang terletak di Desa Suku Tiga Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, Terdakwa Nurhani, Terdakwa Saeen, dan Saudara Salpani (DPO) memotong dan mengambil daging kerbau milik orang lain masuk kedalam jerat yang dipasang oleh Terdakwa Muhlas di antara pagar pembatas tanah kebun Terdakwa Nurhani dan Terdakwa Muhlas, tanpa memberitahu dan seizin pemiliknya yakni Saksi Syaiful;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nurhani dan Saudara Salpani yang memotong kerbau pertama kali dan kemudian diikuti oleh Terdakwa Muhlas dengan menggunakan golok dan pisau, kemudian Terdakwa Nurhani mengambil bagian daging kerbau pada bagian paha, Saudara Salpani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil daging kerbau tersebut pada bagian kaki belakang, Terdakwa Muhlas mengambil daging kerbau tersebut pada bagian sepasang kaki depan;

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa Muhlas datang bertamu ke pondok Terdakwa Nurhani di sekitar bendungan Air Nasal dan tidak lama Terdakwa Saeen datang setelah diberitahu oleh Terdakwa Muhlas bahwa terdapat daging kerbau yang telah masuk ke dalam jerat tersebut, kemudian Terdakwa Muhlas pergi mengantar Terdakwa Saeen untuk mengambil potongan daging kerbau tersebut pada bagian kepala/ leher dengan menggunakan pisau berukuran ± 15 (lima belas) centimeter berwarna silver kehitaman dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat di sekitar daerah perkebunan dekat bendungan Sungai Air Nasal tempat kerbau tersebut dipotong;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil dan memotong hewan ternak berupa seekor kerbau yang dilakukan secara bersama-sama di mana Terdakwa Muhlas memasang jerat dan setelah seekor kerbau masuk ke dalam jerat Terdakwa Muhlas, Terdakwa Nurhani, Terdakwa Saeen dan Saudara Salpani memotong daging kerbau tersebut dan membawa masing-masing bagian dari daging kerbau tersebut. Hal mana yang dilakukan oleh Para Terdakwa memiliki maksud dan tujuan yang sama, yaitu mengambil ternak kepunyaan orang lain tanpa izin pemilik sesungguhnya, serta perbuatan mereka saling berhubungan satu sama lain sehingga pencurian ternak berupa seekor kerbau tersebut dapat terjadi. Dengan demikian, unsur keempat, pencurian ternak yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan dan Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan tidak semata-mata hanya dipandang sebagai pembalasan agar Para Terdakwa

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



menjadi jera untuk tidak melakukan perbuatan pidana lagi dikemudian hari, akan tetapi terkandung pula tujuan bahwa tindakan tersebut sekaligus sebagai sarana perenungan kesalahan dan pembelajaran, serta pembinaan agar Para Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat, sekaligus sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya kejahatan serupa oleh orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil dan memotong hewan ternak tanpa izin dari korban termasuk dalam suatu tindak pidana, walaupun berdasarkan fakta hukum bahwa hewan ternak tersebut masuk ke tanah kebun Para Terdakwa dan memakan tanaman cabai sehingga menyebabkan Para Terdakwa mengalami kerugian materil karena gagal panen. Meskipun demikian, pertanggung-jawaban Para Terdakwa atas tindakan yang telah dilakukannya tetap harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, tetapi turut dipertimbangkan pula bahwa Para Terdakwa di persidangan telah meminta maaf kepada para korban, yakni Saksi Syaiful dan Saksi Syaiful menyatakan telah memaafkan Terdakwa. Dalam hal ini, telah terjadi pemulihan kepada keadaan semula (restorasi) antara Para Terdakwa dan korban sebagai suatu perwujudan dari perkembangan sistem pemidanaan yang bukan lagi bertumpu pada pelaku, melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban, yang dalam perkara ini hal tersebut telah terwujud;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa menyatakan bahwa dirinya merasa bersalah dan merasa malu atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Majelis Hakim menilai bahwa rasa bersalah dan rasa malu yang ada pada diri Para Terdakwa merupakan suatu perwujudan masih adanya nilai moral dalam diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan fakta-fakta yang melekat pada diri Para Terdakwa, Majelis Hakim menilai putusan pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang akan dicantumkan pada amar putusan ini adalah suatu putusan yang adil sesuai dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) utas tali nilon warna hitam panjang ± 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah karung kecil kapasitas ± 25 kg warna putih dan ada motif 2 (dua) buah garis warna hijau;
- 1 (satu) buah pisau ± 15 cm berwarna silver kehitaman dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) buah timba/ ember bulat plastik berwarna hitam dengan gagang kawat dan pegangan plastik warna biru;
- 1 (satu) buah karung besar kapasitas ± 50 Kg yang sudah ada robekannya warna putih dan ada motif garis warna biru dan kuning;
- 1 (satu) bilah parang/ golok sepanjang ± 60 cm berwarna silver kehitaman dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah kapasitas ± 5 Kg.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) potong-potongan telinga kerbau warna hitam yang memiliki tanda khusus yaitu bagian ujungnya dipotong/ dibuang kemudian di tengah potongan tersebut dibelah sepanjang sekira 2 (dua) cm dan di bagian bawah telinga juga ada tanda dibelah sepanjang 2 (dua) cm;

yang merupakan hasil kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Telah ada perdamaian antara korban dengan Para Terdakwa;

Hewan ternak korban telah menimbulkan kerugian materil bagi kebun

Para Terdakwa;

Para Terdakwa tidak menikmati hasil kejahatannya;

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Nurhani Bin Nana, Terdakwa Saeen Alias Aan Bin Darkum, Terdakwa Muhlas Alias Sontoloyo Bin Samud telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) utas tali nilon warna hitam panjang ± 1 (satu) meter;
 - 1 (satu) buah karung kecil kapasitas ± 25 kg warna putih dan ada motif 2 (dua) buah garis warna hijau;
 - 1 (satu) buah pisau ± 15 cm berwarna silver kehitaman dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah timba/ ember bulat plastik berwarna hitam dengan gagang kawat dan pegangan plastik warna biru;
 - 1 (satu) buah karung besar kapasitas ± 50 kg yang sudah ada robekannya warna putih dan ada motif garis warna biru dan kuning;
 - 1 (satu) bilah parang/ golok sepanjang ± 60 cm berwarna silver kehitaman dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu warna coklat;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna merah kapasitas ± 5 kg;
 - 1 (satu) potong-potongan telinga kerbau warna hitam yang memiliki tanda khusus yaitu bagian ujungnya dipotong/ dibuang kemudian di tengah potongan tersebut dibelah sepanjang sekira 2 (dua) cm dan di bagian bawah telinga juga ada tanda dibelah sepanjang 2 (dua) cm;

dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2021 oleh kami, Adil Hakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novie Triyana Erda, S.H., Sarah Deby, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Sulistiono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Novy Saputra, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kaur dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novie Triyana Erda, S.H.

Adil Hakim, S.H., M.H.

Sarah Deby, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Endang Sulistiono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)